



**P U T U S A N**

**Nomor 633/Pdt.G/2013/PA. Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS **xxx**, tempat tinggal di **xxx**, Desa **xxx**,  
Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai:  
**pemohon konvensi / tergugat rekonsensi ;**

**melawan**

**xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan  
**xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai :  
**termohon konvensi / penggugat rekonsensi.**

Pengadilan Agama tersebut;.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon konvensi dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 633/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1999, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.0.4/PW.01/113, tertanggal 06 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Bahwa setelah berlangsungnya aqad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana

Hal. 1 dari 16 Put. No.633 /Pdt.G/2013\_/PA.Prg..



layaknya suami isteri selama 12 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama **xxx**, laki-laki umur 13 tahun dan **xxx**, laki-laki umur 7 tahun.

4. Bahwa pemohon dan termohon sering berbeda prinsip, termohon juga keras kepala dan tidak menghiraukan pendapat pemohon, termohon juga selalu mau mengatur pekerjaan pemohon yang seorang PNS yang mempunyai aturan kerja dari dinasny sendiri,

5. Bahwa termohon pernah pergi keluar pulau Sulawesi tanpa seizin pemohon sebagai suami dan termohon pergi selama kurang lebih satu bulan sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

6. Bahwa pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap termohon yang tidak memperdulikan orang tua pemohon, bahkan saat ibu pemohon dirawat di rumah sakit sampai ibu pemohon meninggal, termohon tidak pernah sekalipun menyenguk ibu pemohon.

7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon **xxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon konpensi dan termohon konvensi telah hadir sendiri dalam persidangan.



Bahwa pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, berdasar Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 868/259/2013 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Pinrang, tertanggal 11 nopember 2013.

Bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi telah menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon konvensi.

Bahwa atas permohonan pemohon konvensi tersebut, termohon konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Terhadap dalil- dalil pemohon konvensi pada poin 1 sampai poin 3 adalah benar.
- Terhadap dalil- dalil pemohon konvensi pada poin 4 dibantah oleh termohon konvensi dengan menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon selama 12 tahun adalah rukun dan harmonis serta tidak ada permasalahan, nanti setelah itu baru terjadi permasalahan disebabkan pemohon konvensi telah menjalin hubungan khusus dengan teman kerjanya bernama xxx yang berdampak pada perselisihan dan pertengkaran.
- Terhadap dali dalil pemohon konvensi pada poin 5 termohon konvensi membenarkan termohon konvensi pergi ke Ternate selama 3 bulan untuk mencari nafkah karena pemohon konvensi tidak memberikan nafkah lagi, termohon konvensi ke Ternate pada saat pemohon konvensi dan termohon konvensi pisah tempat tinggal, penyebabnya pemohon konvensi selalu marah, dan mengusir termohon konvensi, karena termohon konvensi mengetahui bahwa pemohon konvensi mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.
- Terhadap dalil- dalil pemohon konvensi pada poin 6 adalah tidak benar termohon konvensi tidak menghargai orang tua pemohon konvensi, karena termohon konvensi sering menjenguk ibu pemohon konvensi di rumah sakit pada waktu sakit.
- Terhadap poin 7, benar sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang pemohon konvensi dan termohon konvensi pisah tempat tinggal, selama itu pemohon konvensi tidak memperdulikan lagi termohon konvensi dan anak- anaknya.



- Termohon bersedia ditalak oleh pemohon konvensi, namun termohon konvensi akan mengajukan tuntutan balik dalam bentuk rekonvensi.

Bahwa atas jawaban tersebut, pemohon konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap poin 4 tersebut, pemohon konvensi tetap mempertahankan bahwa selama 12 tahun kehidupan rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan karena perselingkuhan pemohon konvensi, tetapi justru yang menjadi penyebabnya adalah termohon konvensi selalu mengucapkan mau menikahkan pemohon konvensi dengan perempuan lain.

- Bahwa terhadap poin 5, termohon konvensi ke Ternate selama 3 bulan bersama keluarga termohon konvensi, bukan untuk mencari nafkah, karena selama ini pemohon konvensi tetap memberikan biaya sekolah dan membelikan pakaian kepada kedua anaknya sesuai dengan jumlah gaji yang diterima pemohon konvensi.

- Bahwa selain itu penyebabnya adalah termohon konvensi tidak bisa beradaptasi dengan keluarga pemohon konvensi, dan termohon konvensi pergi ke Tarakan selama 1 bulan dengan alasan orang tua termohon sakit dan kepergian termohon konvensi tersebut tanpa seizin dengan pemohon konvensi.

- Bahwa terhadap poin 6, tidak benar termohon konvensi sering membesuk orang tua pemohon konvensi di rumah sakit, termohon datang ke rumah sakit hanya mengawasi pemohon konvensi, dan tidak benar pula pemohon pernah mengusir anaknya di rumah sakit.

- Bahwa terhadap poin 7, tidak benar pemohon konvensi tidak memperdulikan kedua anaknya, karena pemohon konvensi tetap memberikan biaya pendidikan dan pakaian.

Bahwa atas replik Pemohon konvensi tersebut, termohon konvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya termohon tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor Kk.21.04/PW.01/113/2013, tanggal 6 Nopember 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1).



- Foto Copy Perincian Gaji yang diterbitkan oleh Dinas **xxx** Kabupaten Pinrang untuk bulan Desember 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, (bukti P.2).

Bahwa selain surat pemohon konvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **xxx** (saksi kesatu), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon konvensi dan termohon konvensi karena pemohon konvensi adalah paman saksi, sedang termohon konvensi adalah isteri pemohon konvensi.
- Bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Februari 1999
- Bahwa setelah menikah pemohon konvensi dan termohon konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat konvensi.
- Bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama - **xxx**, Laki-laki umur 13 tahun; - **xxx**, laki-laki 7 tahun.
- Bahwa rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi mulai tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu, karena pemohon konvensi dan termohon konvensi sering bertengkar tanpa mengetahui apa penyebab pertengkarnya.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon konvensi dengan termohon konvensi, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun pemohon konvensi dan termohon konvensi berpisah tempat tinggal, termohon kembali ke rumah orang tuanya.

2, **xxx** (saksi kedua), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon konvensi dan termohon konvensi karena pemohon konvensi adalah kakak saksi, sedang termohon konvensi adalah isteri pemohon konvensi.
- Bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Februari 1999
- Bahwa setelah menikah pemohon konvensi dan termohon konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua termohon konvensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama **xxx**, Laki-laki umur 13 tahun; dan **xxx**, laki-laki 7 tahun.
- Bahwa rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi mulai tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu, karena pemohon konvensi dan termohon konvensi sering bertengkar tanpa mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon konvensi dengan termohon konvensi, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun pemohon konvensi dan termohon konvensi berpisah tempat tinggal, termohon konvensi kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pemohon konvensi dan termohon konvensi..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya termohon konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

-Bukti Tertulis yaitu Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 895/6/III/1999, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (T).

Saksi- saksi :

1. **xxx** (saksi kesatu), saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pakoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon konvensi dan pemohon konvensi , karena termohon konvensi adalah kemenakan saksi, sedang pemohon konvensi adalah suami termohon konvensi.
- Bahwa termohon konvensi dan pemohon konvensi pernah rukun selama 10 tahun,namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran karena pemohon konvensi kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama **xxx** tanpa sepengetahuan termohon konvensi, karena setiap terjadi pertengkaran, termohon konvensi yang memberitahukan saksi.
- Bahwa termohon konvensi dan pemohon konvensi telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, termohon konvensi kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, pemohon konvensi tidak memberikan lagi nafkah kepada termohon konvensi.
- Bahwa pihak keluarga termohon konvensi dan pemohon konvensi telah berusaha untuk mendamaikan termohon konvensi dan pemohon konvensi, akan tetapi tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **xxx** (saksi kedua), saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon konvensi dan pemohon konvensi karena termohon adalah ipar saksi, sedang pemohon konvensi adalah suami termohon konvensi.
- Bahwa mulanya termohon konvensi dan pemohon konvensi adalah rukun- rukun, sehingga dikarunia dua orang, namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran disebabkan pemohon konvensi main perempuan bernama **xxx**
- Bahwa termohon konvensi dan pemohon konvensi telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, selama itu pemohon konvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada termohon konvensi.
- Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan termohon konvensi dan pemohon konvensi tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, termohon konvensi membenarkannya dan pemohon konvensi tidak menanggapi keterangan saksi- saksi tersebut, selanjutnya pemohon konvensi dan termohon konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi

Bahwa pemohon konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon konvensi tetap pada permohonannya dan termohon konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa termohon konvensi tetap pada jawabannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan balik dalam bentuk rekonvensi, oleh karena itu termohon dalam konvensi dipandang sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon dalam konvensi dipandang sebagai tergugat rekonvensi.

Bahwa penggugat mengajukan rekonvensi yang pada pokonya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nafkah lampau sejak bulan Nopember 2011 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan'
- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal. 7 dari 16 Put. No.633 /Pdt.G/2013\_/PA.Prg..



- Muth'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Biaya Hadhonah kepada dua orang anak yaitu xxx dan xxx sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak sejak pembacaan putusan sampai kedua anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap gugatan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Muth'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tergugat menganggap tidak beralasan dan tidak layak serta berlebihan untuk menghukum tergugat memenuhi tuntutan tersebut, karena tergugat mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan I.
- Bahwa terhadap biaya hadhonah untuk dua orang anak pada prinsipnya tergugat rekonvensi bersedia untuk memenuhinya sesuai kemampuan tergugat rekonvensi.

Bahwa penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya dan tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil penggugat rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti- bukti yang berkaitan dengan gugatannya, akan tetapi tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 dalam konvensinya yang mendukung dalil- dalil penggugat dengan penghasilan/ gaji tergugat setiap bulan sejumlah Rp.2.265.100,-( dua juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), dan tunjangan isteri sejumlah Rp. 177.600,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) perbulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, telah



memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 KHI, pemohon konvensi dan termohon konvensi telah menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai mediator, dinyatakan tidak berhasil dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap termohon konvensi dengan alasan- alasan sebagaimana duduk perkara tersebut.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon konvensi tersebut di atas, termohon konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon konvensi dan termohon konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan termohon konvensi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa pemohon konvensi bernama Habri Remba bin Remba dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon konvensi dan termohon konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 16 Put. No.633 /Pdt.G/2013\_/PA.Prg..



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah pemohon konvensi dan termohon konvensi masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak pemohon konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai pemohon konvensi dan saksi sebagai termohon konvensi, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 .orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun, namun tiga tahun yang lalu menjadi tidak rukun disebabkan pemohon telah kawin lagi dengan perempuan bernama Rini tanpa sepengetahuan termohon.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih.
- Bahwa saksi- saksi telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi baik-baik saja tetapi kemudian akhir- akhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon konvensi telah kawin lagi dengan perempuan bernama xxx



- Bahwa akibat perselisihan pemohon konvensi dan termohon konvensi yang terus menerus, pemohon tidak tahan, setelah itu pemohon konvensi dan termohon konvensi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang dua tahun lamanya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena pemohon konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon konvensi dan termohon konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon konvensi, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 11 dari 16 Put. No.633 /Pdt.G/2013\_/PA.Prg..



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَرَّتَانِ الطَّلَاقُ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap termohon konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 9 Desember 2013 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai : Nafkah lampau selama bulan Nopember 2011 sampai putusan ini berkuatan hukum tetap sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), muth'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya hadhonah kepada dua orang anak sejumlah Rp. 750.000,-



tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbulan untuk satu orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa tergugat rekonsvensi dalam jawabannya, tergugat rekonsvensi pada prinsipnya menyatakan bahwa gugatan rekonsvensi dinilai terlalu tinggi dan tidak pantas karena penghasilan tergugat rekonsvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan I dan terhadap biaya hadhonah/ nafkah anak untuk dua orang anak bersedia memberikan sesuai kemampuan tergugat rekonsvensi.

Menimbang, bahwa dalil- dalil penggugat dibantah oleh tergugat rekonsvensi, maka penggugat rekonsvensi wajib membuktikannya, dan penggugat rekonsvensi tidak mengajukan bukti- bukti di persidangan, namun menurut bukti P.2 yang diajukan oleh tergugat secara bersamaan dengan bukti dalam konvensi yang mendukung dalil- dalil penggugat rekonsvensi mengenai jumlah penghasilan tergugat rekonsvensi sekaligus jumlah tunjangan isteri yang diterima setiap bulannya.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau selama dua tahun, nafkah merupakan kewajiban tergugat rekonsvensi yang harus dibayar yang disesuaikan dengan jumlah penghasilannya, maka tergugat rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 2 tahun ( 24 bulan) kepada penggugat rekonsvensi berupa tunjangan isteri sejumlah Rp. 177.600,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setiap bulan x 24 bulan = Rp. 4.262.400,- (empat juta dua enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, tergugat rekonsvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada penggugat rekonsvensi, maka atas kewajiban tersebut, tergugat rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonsvensi.

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhonah/ nafkah anak untuk dua orang anak mengacu pasal 80 ayat (4) dan pasal 149 huruf (d) suami atau ayah dari anak- anak menanggung segala biaya hadhonah dan biaya pendidikan anak sesuai kemampuannya, maka tergugat rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama xxx dan xxx sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat rekonsvensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

**Dalam Konvesi-Rekonsvensi:**

Hal. 13 dari 16 Put. No.633 /Pdt.G/2013\_/PA.Prg..



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengikrarkan talaknya kepada termohon.

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau berupa tunjangan isteri sejumlah Rp. 177.600,- x 24 bulan = Rp. 4. 262.400,-(empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonsensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama **xxx**, Laki-laki umur 13 tahun; - **xxx**, laki-laki 7 tahun minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat rekonsensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Tidak menerima selain dan selebihnya.

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H, oleh kami Dra.Nurmiati,M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Miharah,SH. dan Drs. Abd.Rasyid, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.M.Yasin,S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra.Hj.Miharah,SH.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Abd.Rasyid

Ketua Majelis

ttd

Dra.Nurmiati,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

H.M.Yasin,S.Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,
ATK			50.000,
Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No.633 /Pdt.G/2013\_/PA.Prg..



---

**Jumlah** : **Rp.** 221.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)